



SALINAN

KEPALA DESA LANGENHARJO  
KECAMATAN GROGOL  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA LANGENHARJO  
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LANGENHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Desa Langenharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Langenharjo Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Langenharjo Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Langenharjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Langenharjo Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Langenharjo Tahun 2024 Nomor 4);
7. Peraturan Desa Langenharjo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Langenharjo Tahun 2024 Nomor 2);
8. Peraturan Desa Langenharjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Langenharjo Tahun 2024 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Langenharjo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Langenharjo Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGENHARJO

DAN

KEPALA DESA LANGENHARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

## Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Pendapatan Desa  | Rp3.621.795.931,00 |
| 2. Belanja Desa   |                    |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa   | Rp1.202.634.631,00 |
| b. Bidang Pembangunan   | Rp1.329.135.750,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  | Rp 461.439.498,00  |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat   | Rp 66.628.000,00   |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,<br>dan Mendesak Desa                                       | Rp 109.000.000,00  |
| Jumlah Belanja  | Rp3.168.837.879,00 |
| Surplus/Defisit   | Rp 452.958.052,00  |
| 3. Pembiayaan Desa  |                    |
| a. Penerimaan Pembiayaan  | Rp 140.310.532,00  |
| b. Pengeluaran Pembiayaan   | Rp 258.650.000,00  |
| Selisih Pembiayaan ( a – b )  | (Rp118.339.468,00) |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun<br>Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih<br>Pembiayaan) | Rp 334.618.584,00  |

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran 1 : Laporan Keuangan
- b. Lampiran 2 : Laporan Realisasi kegiatan periode : 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2025
- c. Lampiran 3 : Daftar Program Sektoral program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa

## Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Langenharjo.

Ditetapkan di Langenharjo  
pada tanggal 04 Februari 2026  
KEPALA DESA LANGENHARJO

ttd

SUNARWAN

Diundangkan di Langenharjo  
pada tanggal 04 Februari 2026  
SEKRETARIS DESA LANGENHARJO

ttd

MOCHAMAD ROCHANI  
LEMBARAN DESA LANGENHARJO TAHUN 2026 NOMOR 1